



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julianus Kumagap Alias Nus
2. Tempat lahir : Pencado
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 12 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan,
Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Prin-79/Q.2.19/Eoh.2/04/2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS KUMAGAP Alias NUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JULIANUS KUMAGAP Alias NUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar sikap Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANUS KUMAGAP Alias NUS pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Kilo, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI yang mengakibatkan luka-luka, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI bertamu ke rumah Terdakwa, namun kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI di rumah Terdakwa, kemudian Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa menyusul Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI, sesampainya di rumah Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI, Terdakwa langsung mengarahkan pukulan dengan cara meninju Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian pelipis sebelah kanan hingga Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI, lalu Saksi TOBIAS WATARATAN Alias OM TOBI datang meleraikan Terdakwa dan Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI, lalu Terdakwa JULIANUS KUMAGAP Alias NUS langsung pulang ke rumahnya;

- bahwa Saksi SEFANYA SELEKI Alias PAK SELEKI tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya karena luka-luka akibat pukulan oleh Terdakwa tersebut yaitu:

1. pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah terdapat memar berwarna keunguan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;
2. pada pelipis kanan terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
3. pada punggung dan telapak tangan kiri pada sekitar jempol terdapat memar bengkak berwarna merah kebiruan berukuran panjang delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter.

sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 337/215/UPTD-RSUD/BBG/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sefanya Seleki, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Sefanya Seleki mengetahui Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sefanya Seleki;
 - Bahwa Saksi Sefanya Seleki mengenal Terdakwa yang bertempat tinggal di desa yang sama dengan Saksi Sefanya Seleki di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa Saksi Sefanya Seleki pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah Terdakwa di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu berniat untuk bersilaturahmi karena saat itu bertepatan dengan Hari Natal yang dirayakan oleh Terdakwa dan Saksi Sefanya Seleki;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sefanya Seleki kemudian dipersilakan duduk oleh Terdakwa untuk bersama-sama minum minuman keras bir seraya berkata "*mari sudah torang baku pukul (ayo kita berkelahi)*";
 - Bahwa Saksi Sefanya Seleki tidak menanggapi ajakan berkelahi dari Terdakwa lalu meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang, lalu sekitar pukul 16.00 WIT di rumah Saksi Sefanya Seleki di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa mendatangi Saksi Sefanya Seleki lalu Terdakwa mengambil kayu lata pagar halaman rumah Saksi Sefanya Seleki lalu diserang oleh Terdakwa yang mengayunkan kayu lata ke arah wajah Saksi Sefanya Seleki namun dapat ditangkis;
 - Bahwa Saksi Sefanya Seleki kemudian dipukul oleh Terdakwa tanpa kayu lata karena kayu lata sudah patah, Terdakwa memukul Saksi Sefanya Seleki ke arah wajah berulang kali serta mencekik leher Saksi Sefanya Seleki;
 - Bahwa Saksi Sefanya Seleki yang sedang tidak berdaya tersebut dibantu oleh Saksi Tobias Wataratan yang melerai dan memisahkan Saksi Sefanya Seleki dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sefanya Seleki mengalami memar pada sekitar kelopak mata kanan serta luka lecet pada pelipis kanan;
 - Terhadap keterangan Saksi Sefanya Seleki, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Sefanya Seleki dengan kayu lata;
 - Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Sefanya Seleki, Saksi Sefanya Seleki mengubah keterangannya bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Sefanya Seleki dengan kayu lata;
2. Tobias Wataratan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Tobias Wataratan mengetahui Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sefanya Seleki;
 - Bahwa Saksi Tobias Wataratan mengenal Terdakwa yang bertempat tinggal di desa yang sama dengan Saksi Tobias Wataratan di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa Saksi Tobias Wataratan pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIT sedang berjalan kaki untuk membeli obat lalu melewati rumah Saksi Sefanya Seleki di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Taliabu, lalu Saksi Sefanya Seleki memanggil Saksi Tobias Wataratan untuk duduk di teras rumah Saksi Sefanya Seleki;

- Bahwa Saksi Tobias Wataratan sementara masuk ke rumah Saksi Sefanya Seleki untuk mengambil kursi, sesampainya di teras Saksi Tobias Wataratan melihat Saksi Sefanya Seleki dalam posisi terjatuh di lantai sedang dipukul berkali-kali oleh Terdakwa, lalu Saksi Tobias Wataratan mencoba menahan tangan kanan Terdakwa dan meleraikan Saksi Sefanya Seleki dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tobias Wataratan kemudian menarik Terdakwa agar keluar teras rumah Saksi Sefanya Seleki, sementara Saksi Tobias Wataratan menyuruh Saksi Sefanya Seleki untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi Tobias Wataratan tidak mengetahui latar belakang terjadinya pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Tobias Wataratan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tobias Wataratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di muka persidangan karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi Sefanya Seleki di rumah Saksi Sefanya Seleki di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Penyidik pada tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah Terdakwa di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu baru pulang bersama dengan istri Terdakwa dari rumah kakaknya, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Sefanya Seleki lalu Terdakwa mengajak Saksi Sefanya Seleki untuk mampir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawari Saksi Sefanya Seleki minuman keras bir saat sedang berada di dalam rumah Terdakwa, lalu terjadi adu mulut dan mengusir Saksi Sefanya Seleki;
- Bahwa Terdakwa tidak berselang lama setelah Saksi Sefanya Seleki meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sefanya Seleki di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sefanya Seleki, Terdakwa langsung memukul Saksi Sefanya Seleki dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Sefanya Seleki terjatuh, Terdakwa kembali memukul Saksi Sefanya Seleki untuk kedua kalinya menggunakan kepala tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat Saksi Tobias Wataratan lalu Saksi Tobias Wataratan menarik tangan Terdakwa hingga keluar teras rumah Saksi Sefanya Seleki, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui memar dan luka pada diri Saksi Sefanya Seleki;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan karena kehilangan kontrol disebabkan oleh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sefanya Seleki tidak pernah berselisih paham selama ini dan tidak pernah menyimpan dendam terhadap Saksi Sefanya Seleki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Visum et Repertum RSUD Bobong Nomor 337/215/UPTD-RSUD/BBG/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ales Januarsyah, dengan hasil pemeriksaan:

- pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah terdapat memar berwarna keunguan berukuran panjang 5 (lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter;
- pada pelipis kanan terdapat luka lecet berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
- pada punggung dan telapak tangan kiri pada sekitar jempol terdapat memar bengkak berwarna merah kebiruan berukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

dengan kesimpulan terdapat memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, memar pada bagian punggung dan telapak tangan kiri, dan luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Sefanya Seleki pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah Terdakwa di Desa Kilo

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu bertujuan untuk saling bersilaturahmi karena saat itu sedang merayakan Hari Natal, lalu Terdakwa mengajak Saksi Sefanya Seleki untuk masuk ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sefanya Seleki ditawarkan untuk minum minuman keras bir oleh Terdakwa, lalu tidak lama setelah itu terjadi adu mulut Terdakwa seraya berkata "*mari sudah torang baku pukul (ayo kita berkelahi)*";
- Bahwa saat terjadi adu mulut tersebut, Saksi Sefanya Seleki meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi Sefanya Seleki di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sefanya Seleki lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Sefanya Seleki yang sedang berada di teras rumahnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki sehingga Saksi Sefanya Seleki terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sefanya Seleki untuk kedua kalinya menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki;
- Bahwa kemudian Saksi Tobias Wataratan yang telah berada di rumah Saksi Sefanya Seleki dan sedang mengambil kursi di dalam rumah Saksi Sefanya Seleki, melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Sefanya Seleki lalu Saksi Tobias Wataratan menarik tangan Terdakwa hingga keluar teras rumah Saksi Sefanya Seleki, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sefanya Seleki mengalami memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, memar pada bagian punggung dan telapak tangan kiri, dan luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Sefanya Seleki yang cedera tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sefanya Seleki tidak pernah berselisih paham selama ini dan Terdakwa tidak pernah menyimpan dendam terhadap Saksi Sefanya Seleki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Julianus Kumagap Alias Nus sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Julianus Kumagap Alias Nus yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga mencerminkan sebagai seseorang yang sehat akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*toerekenings vaan baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materielnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan fakta di persidangan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sefanya Seleki pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah Terdakwa di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu bertujuan untuk saling bersilaturahmi karena saat itu sedang merayakan Hari Natal, lalu Terdakwa mengajak Saksi Sefanya Seleki untuk masuk ke rumah Terdakwa untuk duduk di rumah Terdakwa dan minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa dan Saksi Sefanya Seleki yang sedang minum minuman keras bir terjadi adu mulut seraya Terdakwa berkata “*mari sudah torang baku pukul (ayo kita berkelahi)*”, kemudian Saksi Sefanya Seleki tidak mengindahkan lalu meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi Sefanya Seleki di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan fakta di persidangan, tidak berselang lama setelah Saksi Sefanya Seleki meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sefanya Seleki lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Sefanya Seleki yang sedang berada di teras rumahnya dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki sehingga Saksi Sefanya Seleki terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sefanya Seleki untuk kedua kalinya menggunakan kepala tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki, kemudian Saksi Tobias Wataratan yang telah berada di rumah Saksi Sefanya Seleki dan sedang mengambil kursi di dalam rumah Saksi Sefanya Seleki, melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Sefanya Seleki lalu Saksi Tobias Wataratan menarik tangan Terdakwa hingga keluar teras rumah Saksi Sefanya Seleki, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sefanya Seleki mengalami memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, memar pada bagian punggung dan telapak tangan kiri, dan luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan benda

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, namun cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Bobong Nomor 337/215/UPTD-RSUD/BBG/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ales Januarsyah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sefanya Seleki menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki sehingga Saksi Sefanya Seleki terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sefanya Seleki untuk kedua kalinya menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis Saksi Sefanya Seleki, mencerminkan sikap batin Terdakwa yang memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya tersebut untuk mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Sefanya Seleki;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keadaan sebelum terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sefanya Seleki, keduanya tidak pernah berselisih paham dan masing-masing tidak pernah menyimpan dendam terhadap satu sama lain, keadaan tersebut pula terjadi setelah tindak pidana yang dilakukan terhadap Saksi Sefanya Seleki, dengan kata lain, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pemulihan kembali kondisi seperti semula sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali di

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mudah tersulut emosinya sehingga dapat berdampak pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dan Saksi Sefanya Seleki telah saling memaafkan dan berhubungan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianus Kumagap Alas Nus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H., dan Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjarifudin Rasjid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Haryadi Eka Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman, S.H.

Willy Marsaor, S.H.

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjarifudin Rasjid, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)